



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2015

PERBANKAN. BI. Uang Rupiah. Dimusnahkan.  
Jumlah. Nilai Nominal.

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 17/1/PBI/2015  
TENTANG  
JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah melakukan pemusnahan terhadap uang Rupiah yang ditarik dari peredaran;
- b. bahwa jumlah dan nilai nominal uang Rupiah yang ditarik dari peredaran yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:**

1. **Uang Rupiah adalah Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.**
2. **Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.**
3. **Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah.**

**BAB II  
PEMUSNAHAN UANG RUPIAH**

**Pasal 2**

- (1) **Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap:**
  - a. **Uang Rupiah Tidak Layak Edar;**
  - b. **Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau**
  - c. **Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku yaitu Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran.**

- (2) Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu berita acara.

### **Pasal 3**

Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Uang Rupiah kertas diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah kertas;
- b. Uang Rupiah logam dilebur atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah logam.

### **BAB III**

#### **PENEMPATAN JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

### **Pasal 4**

- (1) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan nilai nominal.
- (3) Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bank Indonesia ini.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BANK INDONESIA**  
**NOMOR 17/1/PBI/2015**  
**TENTANG**  
**JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH**  
**YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2014**

**JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN**  
**BANK INDONESIA**  
**PERIODE 1 JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014**

Pecahan	2014								TOTAL	
	TRIWULAN I-2014		TRIWULAN II-2014		TRIWULAN III-2014		TRIWULAN IV-2014		(bilyet)	(juta rupiah)
	JUMLAH (bilyet)	NOMINAL (juta rupiah)								
<b>I. UANG RUPIAH KERTAS</b>										
100000	92.817.996	9.281.799,60	80.529.375	8.052.937,50	116.876.901	11.687.690,10	111.681.312	11.168.131,20	401.905.584	40.190.558,40
50000	271.045.627	13.552.281,35	193.723.271	9.686.163,55	222.764.586	11.138.229,30	255.033.967	12.751.698,35	942.567.451	47.128.372,55
20000	95.834.976	1.916.699,52	86.909.960	1.738.199,20	134.221.910	2.684.438,20	105.946.907	2.118.938,14	422.913.753	8.458.275,06
10000	190.202.047	1.902.020,47	149.384.943	1.493.849,43	203.443.526	2.034.435,26	215.421.585	2.154.215,85	758.452.101	7.584.521,01
5000	235.573.351	1.177.866,76	210.996.416	1.054.982,08	294.925.075	1.474.625,38	309.632.910	1.548.164,55	1.051.127.752	5.255.638,76
2000	337.432.416	674.864,83	271.395.711	542.791,42	290.391.934	580.783,87	440.544.983	881.089,97	1.339.765.044	2.679.530,09
1000	81.358.118	81.358,12	64.092.391	64.092,39	61.457.643	61.457,64	71.313.916	71.313,92	278.222.068	278.222,07
500	57.065	28,53	42.333	21,17	39.527	19,76	33.590	16,80	172.515	86,26
100	52.650	5,27	77.505	7,75	38.852	3,89	41.672	4,17	210.679	21,07
0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL I	1.304.374.246	28.586.924,44	1.057.151.905	22.633.044,49	1.324.159.954	29.661.683,39	1.509.650.842	30.693.572,93	5.195.336.947	111.575.225,26
Pecahan	2014								TOTAL	
	TRIWULAN I-2014		TRIWULAN II-2014		TRIWULAN III-2014		TRIWULAN IV-2014		(keping)	(juta rupiah)
	JUMLAH (keping)	NOMINAL (juta rupiah)								
<b>II. UANG RUPIAH LOGAM</b>										
1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. TOTAL (I + II)</b>	1.304.374.246	28.586.924,44	1.057.151.905	22.633.044,49	1.324.159.954	29.661.683,39	1.509.650.842	30.693.572,93	5.195.336.947	111.575.225,26

Keterangan : yang dimaksud dengan bilyet adalah satuan lembar Uang Rupiah Kertas

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO